

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki sumber pendapatan utama dari penerimaan pajak Negara. Pajak memiliki peran yang besar dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan ini telah diatur oleh Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target penerimaan pajak setiap tahunnya terus ditingkatkan oleh pemerintah karena disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan atau pengeluaran Negara yang juga terus meningkat. Sehingga semakin tinggi realisasi penerimaan pajak Negara, maka akan semakin berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia kedepannya (Muflih, 2017).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan Negara, justru sebaliknya penerimaan pajak Negara mengalami penurunan pada masa dua tahun terakhir ini disebabkan oleh dampak dari wabah atau pandemi Covid-19 yang meluas sehingga mempengaruhi berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Bukan hanya mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi tetapi juga sektor lainnya, seperti perdagangan, industry, usaha kecil dan menengah hingga investasi. Sehingga secara nasional dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh besar terhadap penurunan penerimaan pajak Negara dan akibatnya menghambat rencana pembangunan nasional yang sudah dirancang oleh Negara. Oleh karena itu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat dibutuhkan walaupun pada saat ini kemampuan masyarakat untuk membayar pajak menurun karena terdampak oleh wabah Covid-19 (Lutvitasari, Maslichah, & Mahsuni, 2021).

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Setiap rupiah uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam kas pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana

pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (Lutvitasari, Maslichah, & Mahsuni, 2021).

Penerimaan Pajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara merupakan sumber pembiayaan negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam hal mencapai kemandirian dan keberlangsungan untuk membiaya pengeluaran negara yang semakin waktu semakin meningkat. Undang-Undang Republik Indonesia 27 Tahun 2014 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan pajak yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional (Suryadi & Subardjo, 2019).

Waluyo (2017) dari aspek ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang diperuntukkan mengarah kepada kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai roda penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dari aspek keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang penting dalam penerimaan negara. Dilihat dari penerimaan negara, keuangan negara tidak hanya bersumber dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi akan tetapi pajak merupakan primadona dalam penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak merupakan penerimaan pajak yang dihimpun oleh KPP dari wajib pajak. Melakukan pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran wajib pajak yang secara langsung bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara maupun pembangunan negara (Suryadi & Subardjo, 2019).

Fenomena tentang penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2020 yaitu penerimaan pajak anjlok sedangkan pengeluaran tinggi yang menyebabkan perubahan signifikan pada APBN 2020. Penerimaan pajak tahun 2020 diperkirakan lebih rendah dari target APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Prediksi penurunan penerimaan negara dari perpajakan lebih dalam dari

perkiraan pemerintah. Berikut target dan realisasi penerimaan pajak yang peneliti tampilkan ke dalam format tabel pada tiga tahun terakhir:

Tabel 1. 1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2018-2020

(dalam triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2018	1.424,00	1.315,9	92,4%

Sumber: (kemenkeu.go.id, data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.315,9 triliun atau hanya 92,4% dari target Rp.1.424,00 triliun, tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target Rp.1.577,6 triliun, dan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.069,98 triliun atau hanya 89,25% dari target Rp.1.198,82 triliun (Kemenkeu, 2021).

Penerimaan pajak tahun ini nampaknya masih belum bisa mencapai target. Kementerian Keuangan memperkirakan pendapatan pajak di tahun ini hanya akan mencapai 95,7% dari target yang dipatok. Sebelumnya pemerintah menetapkan target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp.1.229,6 triliun, maka dari itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak harus terus ditingkatkan lagi (Pink, 2021).

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari cara pandang atau perasaan dari wajib pajak itu sendiri yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya (Prabowo, Harimurti, & Sunarti, 2019).

Kesadaran merupakan rasa yang timbul dari diri seseorang dengan berbagai pertimbangan baik dari pikiran dan perasaan sehingga seorang dapat melakukan tindakan secara sadar berdasarkan kemauan diri sendiri. Menurut (Jayanti, 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman yang mendasari wajib pajak orang pribadi atau badan yang terwujud melalui niat pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Aryatika & Mildawati, 2021).

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT (Wardani & Wati, 2018).

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Sayyidah & Nursamsi, 2020).

Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh (Sayyidah & Nursamsi, 2020).

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah sanksi pajak. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, berupa sanksi pidana dan

administrasi. Sanksi pidana ialah sanksi berupa siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus (pejabat pajak) agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya (Hasugian, 2018).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006) dalam (Marjan, 2014). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009) dalam (Warliana & Arifin, 2016).

Variabel keempat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah, dan melakukannya dengan tepat waktu. Kepatuhan dapat dicapai dengan cara seperti memberikan pengarahan, pelayanan serta penegakan hukum bisa berupa pemeriksaan, penyelidikan dan penarikan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang di hargai hak-hak serta kewajibannya. Tingkatan kepatuhan wajib pajak yang disebutkan ini yaitu wajib pajak yang secara efektif memenuhi kewajiban perpajakannya (Surjadjaja & Handayani, 2019).

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting dalam mencapai penerimaan pajak yang tinggi. Karena jika wajib pajak yang tidak patuh maka akan mengakibatkan tingkat penerimaan pajak yang berkurang. Hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, pemberian sanksi atau penegakan hukum perpajakan, tarif pajak serta pemeriksaan pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk

hal kepatuhan juga tergantung pada kesadaran atau kemauan yang ada pada setiap wajib pajak, hingga sejauh mana wajib pajak tersebut akan taat pada peraturan perpajakan (Suryadi & Subardjo, 2019).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Warliana & Arifin, 2016) terhadap kesadaran wajib pajak mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lutvitasari, Maslichah, & Mahsuni, 2021) mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Suyanto & Yahya, 2016) terhadap sosialisasi pajak mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya adalah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, hal ini menyebutkan bahwa semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan berakibat pada penerimaan pajak yang juga akan semakin tinggi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Herryanto & Toly, 2013) mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini dikarenakan sebagian besar Wajib Pajak mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan hanya sebagai suatu keharusan karena bersifat memaksa, akan tetapi tetap saja tidak menjalankan kewajibannya dengan patuh.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Surjadaja & Handayani, 2019) terhadap sanksi pajak menunjukkan bahwa hasil penelitiannya adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas suatu sanksi perpajakan maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Sedangkan menurut (David, 2020) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Arifin, 2018) terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa hasil penelitiannya adalah kepatuhan

wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya apabila kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Krisnayanti & Yuesti, 2019) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan tidak cukup hanya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama untuk meningkatkan penerimaan pajak dan disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak.
4. Mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
5. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi orang lain yang membacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya masalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi untuk memperoleh gambaran dan penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu dalam bidang pengetahuan Penerimaan Pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dalam menambah pengetahuan, wawasan, dan memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengevaluasi dan menambah masukan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

3. Manfaat bagi Universitas Pelita Bangsa (UPB)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan bermanfaat bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Pelita Bangsa (UPB), serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, akan diuraikan secara garis besar dari setiap bab yang masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian atau kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang berisikan jenis dan desain penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, jenis, sumber dan teknik pengumpulan data, metode analisis, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya terdapat deskripsi, analisis data, dan pengujian hipotesis terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.